

PENGAWASAN KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Saripuddin¹, St. Fatmawati L², M. Yusuf³, Hijriani⁴, Muh. Fitriadi⁵, La Ode Bariun⁶
saripparen777@gmail.com¹, fatma.sultra@gmail.com², m.yusuf@gmail.com³, hijriani@gmail.com⁴,
tiadi.muhammad@gmail.com⁵, direkturbariun@gmail.com⁶

Universitas Sulawesi Tenggara

Abstrak: Lahirnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak terlepas dari sejarah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 UUDNRI 1945. Ormas Kesukuan memiliki beberapa kewajiban, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi Ormas biasanya digunakan sebagai cara mempertahankan kepentingan golongan tertentu sehingga tidak jarang menimbulkan huru-hara di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengawasan kegiatan Ormas di Sultra. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Ormas di Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Sultra. Dalam pelaksanaannya, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sultra, hanya dilakukan insidental atau hanya pada waktu tertentu saja dan tidak mempunyai jadwal rutin. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitas Ormas masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam laporan kegiatan yang dilaporkan kepada Badan Kesbangpol Sultra. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Ormas berdasarkan fungsinya dilakukan oleh bidang Ketahanan Ekonomi, sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, untuk menjamin aktivitas Ormas di Sultra dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017.

Kata Kunci: Fungsi, Ormas, Pengawasan

PENDAHULUAN

Era 80-an merupakan era kebangkitan organisasi kemasyarakatan di mana hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan nasional (Budairi, 2002). Kegiatan Ormas tersebut, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah, telah mencakup banyak sektor seperti; usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya. Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Ormas), hadir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nora dkk., 2023). Lahirnya Ormas tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Ormas menjadi sebuah tempat atau sarana untuk masyarakat menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan tempat mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Organisasi Kemasyarakatan dapat berperan sebagai mitra kerja instansi negara atau sebagai pengontrol dalam kehidupan bernegara, seperti dalam hal kebijakan pemerintah. Ketentuan lebih spesifik mengenai Ormas diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Dalam UU Ormas tersebut, salah satu fungsi Ormas adalah sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, yang dimaksudkan sebagai jaminan keamanan. Selain itu, Ormas juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Saat ini, Ormas mengalami perkembangan yang pesat di seluruh Indonesia. Ormas sering digunakan sebagai cara untuk mempertahankan kepentingan golongan tertentu, yang dapat menyebabkan konflik antar Ormas dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ormas saat ini juga sering dikritik karena kegiatan dan aktivitasnya yang sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan serta tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri (Santosa, 2003).

Sebagian Ormas saat ini kurang mendapat dukungan dari masyarakat karena dianggap tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan kontributor dalam memberikan solusi serta memecahkan persoalan kesejahteraan di masyarakat. Ormas yang diharapkan adalah Ormas yang tidak bekerja untuk kepentingan partai atau golongan tertentu, maupun kepentingan pemodal raksasa lembaga internasional, dan tidak terlibat dalam politik.

Perkembangan Ormas juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Diketahui sebanyak 500 Ormas terdata di Kesbangpol namun yang terdaftar hanya sebanyak 275 organisasi. Sisanya tetap eksis namun tidak melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (selanjutnya disingkat SKT).

Artikel ini akan menganalisis pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini berbasis pengembangan dari riset sebelumnya, seperti riset Wibowo, Catur dan Herman Harefa yang mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah dan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas (Catur Wibowo & Herman Harefa, 2015). Dan Sari, Rizka yang meneliti tentang pengawasan Ormas dari perspektif hukum dan politik, serta menunjukkan keterbatasan utama

dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengawasan kegiatan Ormas (Nora dkk., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi substansi pertanyaan adalah Bagaimanakah pengawasan kegiatan Ormas yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) di Provinsi Sulawesi Tenggara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif, sebagaimana dijelaskan Amiruddin dan Zainal Asikin bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirudin, 2012). Dengan sifat penelitian tersebut maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan memegang peran penting dalam pilar demokrasi dan mewujudkan masyarakat sipil yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat (Randhika M. Lesmana Putra, 2021). Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Ormas meliputi: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi Ormas agar tidak melanggar hukum dan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan kontributor dalam memberikan solusi serta memecahkan persoalan kesejahteraan di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh Menteri untuk Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, untuk tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Berikut adalah tabel jumlah Ormas/LSM yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020-2022:

Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara			
Provinsi	2020	2021	2022
Sulawesi Tenggara	566	569	570

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2022, terdapat sekitar 570 Ormas di Sulawesi Tenggara, dan 280 diantaranya telah terverifikasi di Kesbangpol. Namun, data ini mungkin tidak mencakup semua Ormas yang ada di Sulawesi Tenggara (Darmono

Djunuhi, 2022).

Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pengawasan organisasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah mengandung arti bahwa setiap kelompok masyarakat yang mendirikan organisasi di setiap daerah kemudian mereka menjalankan suatu kegiatan maka kegiatannya harus diawasi (Firdaus & Wafa, 2021). Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan membawa dampak positif, agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar.

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat serta menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat, maka diperlukan suatu pengawasan. Hal ini dapat dikatakan bahwa antara Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat sangat berkaitan dengan hasil kerja yang dilaksanakan baik itu oleh pegawai maupun organisasi secara menyeluruh.

Jenis pengawasan untuk Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan lima kategori yaitu:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memeriksa atau mendatangi Ormas secara langsung. Pengawasan ini umumnya dilakukan untuk memantau Ormas-Ormas yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang bertanda merah. Dalam melaksanakan pengawasan langsung, Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibantu oleh tim pengawasan Ormas untuk mendatangi sekretariat Ormas terkait atau melakukan pemantauan di daerah sekitar Ormas tersebut beroperasi. Selain itu, pengawasan langsung juga dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara ketika suatu Ormas mengadakan kegiatan dan meminta izin terlebih dahulu melalui surat resmi ataupun mengirim pesan melalui media sosial.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan metode pengawasan tambahan, yaitu pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini melibatkan observasi atau pemantauan terhadap Ormas berdasarkan laporan dari pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis, seperti aduan dari masyarakat atau interaksi dengan pihak terkait melalui media sosial. Pengawasan tidak langsung juga melibatkan penerimaan laporan dari sub tim pengawasan Ormas yang melakukan pemantauan lapangan. Sama seperti pengawasan langsung, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara hanya bersifat insidental dan tidak memiliki jadwal rutin. Meskipun demikian, hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 yang tidak mengatur jadwal tetap untuk melakukan pengawasan terhadap Ormas.

c. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh individu dan/atau lembaga yang berada di dalam internal Organisasi Masyarakat, sesuai dengan mekanisme AD dan ART yang terdapat dalam masing-masing peraturan Organisasi Masyarakat.

Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau aktivitas Ormas di wilayahnya. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap kegiatan, program, dan proyek yang dilakukan oleh Ormas untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai

dengan peraturan dan tujuan organisasi, melibatkan verifikasi terhadap data keanggotaan, struktur organisasi, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam Ormas.

Pengawasan internal mencakup evaluasi terhadap kepatuhan Ormas terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Badan Kesbangpol dapat menilai apakah Ormas mematuhi syarat-syarat pendirian, aturan keanggotaan, dan ketentuan lain yang diatur oleh pemerintah. Apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan atau etika yang dilakukan oleh Ormas, Badan Kesbangpol dapat bertindak untuk menangani situasi tersebut. Tindakan ini dapat melibatkan dialog, peringatan, atau langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai. Proses pengawasan internal melibatkan pelaporan dan komunikasi yang efektif antara Badan Kesbangpol dan Ormas. Ormas diharapkan untuk memberikan laporan secara periodik atau jika ada perkembangan signifikan, dan Badan Kesbangpol berkomunikasi dengan Ormas untuk memberikan panduan atau arahan yang diperlukan. Pengawasan internal juga dapat melibatkan upaya untuk memperkuat kapasitas Ormas. Badan Kesbangpol dapat menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, atau memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional Ormas. Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pengawasan Ormas berjalan secara terintegrasi dan efektif.

d. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bentuk pengawasan eksternal dapat berupa pengaduan dari masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk kemudian laporan tersebut dirapatkan oleh Pemerintah Daerah, agar nantinya segera ditindaklanjuti melalui monitoring secara langsung (Deicy N. Karamoy, 2020). Beberapa pihak yang dapat melakukan pengawasan eksternal, meliputi:

- 1) Lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Dalam Negeri atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas. Mereka memastikan bahwa Ormas memenuhi persyaratan pendirian dan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Kepolisian dapat memastikan keamanan dan ketertiban umum terjaga. Mereka dapat mengawasi kegiatan Ormas dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang melanggar hukum atau mengancam keamanan masyarakat.
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN) dapat terlibat dalam pengawasan eksternal untuk memantau aktivitas Ormas yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Mereka dapat melakukan pemantauan terhadap Ormas yang terlibat dalam aktivitas radikal atau ekstremis.
- 4) Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melakukan pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa kegiatan Ormas tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka dapat menanggapi laporan atau pengaduan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ormas.
- 5) Media massa memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal dengan memberikan liputan terhadap kegiatan Ormas. Liputan media dapat membawa transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan tekanan sosial terhadap Ormas untuk beroperasi secara etis dan sesuai hukum.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Ormas terkait dengan kepengurusan, keuangan, dan administrasi. Setiap Ormas yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara akan secara otomatis mendapatkan pengawasan administratif. Hal ini disebabkan karena berkas dan dokumen pendaftaran akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Badan Kesbangpol ketika Ormas tersebut mengajukan permohonan pencatatan. Ormas-Ormas yang telah terdaftar dihimbau untuk melaporkan kegiatan organisasi setidaknya per satu semester atau dua kali dalam setahun. Berbeda dengan empat jenis

pengawasan sebelumnya, pengawasan administratif memiliki jadwal yang tetap dan rutin yakni di bulan Juni dan bulan Desember pada tiap tahunnya. Pengawasan administratif juga mencakup pengawasan keuangan bagi Ormas-Ormas di Sulawesi Tenggara yang menerima bantuan dana hibah dari pemerintah. Pemberian bantuan ini merupakan suatu wujud kepedulian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Kesbangpol agar Ormas-Ormas di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mencapai sasaran program dan kegiatan yang dikehendaki.

Menurut wawancara dengan Hamdani Piabang, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Desember 2023, pengawasan kegiatan Ormas dilakukan oleh bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin aktivitas Ormas di Provinsi Sulawesi Tenggara agar sesuai dengan rencana dan program kerja serta terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Ormas berdasarkan fungsinya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017.

Lebih lanjut Hamdani Piabang menjelaskan, pengawasan Ormas oleh masyarakat dilakukan melalui laporan. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada menteri, gubernur, atau wali kota/bupati sesuai tingkatan dan domisili Ormas. Pengaduan secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pemda). Pengawasan Ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Peraturan penerbitan SKT dilakukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017, terkait tata cara pendaftaran dan sistem informasi Ormas. Sebelum adanya regulasi ini, SKT diterbitkan oleh Kesbangpol Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerima dan merekomendasikan permohonan SKT dari pengurus Ormas yang mendaftarkan lembaganya guna mendapatkan SKT tersebut. Ormas yang strukturnya secara nasional wajib menyampaikan laporan secara berkala, baik mengenai kegiatan ataupun ada pergantian pengurus. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki mekanisme pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi Laporan Masuk, Monitoring, Evaluasi oleh tim terpadu, Konfirmasi, Kerjasama, dan Memberikan Rekomendasi (Muhammad Harianto & Hernawan Wahyudono, 2021).

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan, Pengelola Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Direktur, Ketua Program Studi Magister Hukum), dan dosen pembimbing tesis atas petunjuk dan dorongan sehingga artikel ini bisa diselesaikan.

KESIMPULAN

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme dan kegiatan. Setiap Ormas yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara akan secara otomatis mendapatkan pengawasan administratif. Hal ini disebabkan karena berkas dan dokumen pendaftaran akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak Badan Kesbangpol ketika Ormas tersebut mengajukan permohonan pencatatan. Hanya saja, yang terpantau dan dapat dilakukan pengawasan adalah Ormas yang tercatat pada Badan Kesbangpol di Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2022, Oktober 19). Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. <https://sultra.bps.go.id/statictable/2019/10/09/2618/jumlah-Ormas-lsm-yang-terdaftar-di-bakesbangpol-provinsi-sulawesi-tenggara-2015-2017.html>.
- Budairi. (2002). *Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia*. PT Gramedia.
- Catur Wibowo, & Herman Harefa. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1–20.
- Darmono Djunuhi. (2022, Juli 25). Baru 280 Ormas di Sultra Terverifikasi. <https://sultra.victorynews.id/sultra/pr-3993967458/baru-280-Ormas-di-sultra-terverifikasi>.
- Deicy N. Karamoy. (2020). Pengawasan Terhadap Organisasi Masyarakat yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. *Lex Et Societatis*, 3(3), 106–115.
- Firdaus, M., & Wafa, M. A. (2021). Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swasaya Masyarakat. *Fajar: Media Komunikasi dan InfOrmasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 125–138. <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22334>
- Muhammad Harianto, & Hernawan Wahyudono. (2021, Agustus 30). Kesbangpol Sultra: Ormas Wajib Melaporkan Keberadaannya. *Antaraneews.com*. <https://sultra.antaraneews.com/berita/392674/kesbangpol-sultra-Ormas-wajib-melaporkan-keberadaannya>
- Nora, E., Susanti, D., Haskar, E., Chofa, F., & Kemasyarakatan, O. (2023). Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukit Tinggi (Vol. 1, Nomor 2).
- Randhika M. Lesmana Putra. (2021, November 9). Peran Organisasi Masyarakat dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/randhikamlesmana1450/618954fe06310e6d0e5b8bf2/peran-organisasi-masyarakat-dalam-menopang-pembangunan-di-indonesia>
- Santosa, dkk. (2003). *Batasan dan Ruang Lingkup Peran Pemerintah*. PT Elex Media.